

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 202 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
BALONGPANGGANG KABUPATEN GRESIK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Kepala Desa Babatan Nomor 141/01/437.107.8/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Babatan Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Balongpanggung Nomor 145/06/437.107.16/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Balongpanggung Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Bandungsekaran Nomor 141/05/437.107.2004/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan

Suara Desa Bandungsekaran Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Banjaragung Nomor 141/01/437.107.09/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Banjaragung Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Brangkal Nomor 141/08/437.107.02/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Brangkal Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Dapet Nomor 141/36/437.107.5/SK/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Dapet Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Dohoagung Nomor 141/2/437.107.10/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Dohoagung Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Ganggang Nomor 05 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ganggang Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Jombangdelik Nomor 141/07/437.107.1/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Jombangdelik Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Karangsemanding Nomor 145 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Karangsemanding Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Kedungpring Nomor 141/06/437.107.14/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kedungpring Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Kedungsumber Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kedungsumber Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Klotok Nomor 270.1/08/437.107.023/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Klotok Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Mojogede Nomor 140/007/437.107.13/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mojogede Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Ngampel Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ngampel Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Ngasin Nomor 145/03/437.107.25/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ngasin Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Pacuh Nomor 141/04/437.107.19/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pacuh Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Pinggir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pinggir Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Pucung Nomor 15 tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pucung Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sekarputih Nomor 145/06/437.107.07/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sekarputih Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Tanahlandean 4 Tahun 2023

Nomor tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tanahlandean Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Tenggor Nomor 141/06/437.107.12/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tenggor Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Wahas Nomor tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Wahas Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Wonorejo Nomor 141/08/437.107.06/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Wonorejo Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Wotansari Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Wotansari Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik No 202 diatur tentang:

- **Penetapan sekretariat panitia pemungutan suara pada Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana terlampir.**
- **Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Balongpanggang merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- **Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Dukun dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023 dan 2024.**

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2023.
- Lampiran 1 halaman.